



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 33/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kecamatan se Kota Payakumbuh pada tanggal 3 dan 4 Mei 2011, maka KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kecamatan se Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, untuk kelancaran pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh maka perlu ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/KPTS/KPU-PYK-003.435146/TAHUN 2010.

Memperhatikan:

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh tanggal 5 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 6 Mei 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
Nomor : 33/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010
Tanggal : 6 Mei 2010
Tentang : **Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
DI KOTA PAYAKUMBUH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Rapat Pleno Terbuka ini adalah rapat untuk melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Di Kota Payakumbuh.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

1. Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.
2. Melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.
3. Melaksanakan Uji Petik Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.
4. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.
5. Penandatanganan Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.

**BAB III
PESERTA RAPAT PLENO DAN UNDANGAN**

Pasal 3

Rapat Pleno Terbuka ini dihadiri oleh:

1. Peserta Rapat, terdiri dari:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
2. Undangan Rapat, terdiri dari:
 - a. Walikota Payakumbuh
 - b. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
 - c. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh
 - e. Kapolres Payakumbuh
 - f. Dandim 0306/50 Kota
 - g. Panitia Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh
 - h. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
 - i. Camat se Kota Payakumbuh
 - j. Ketua PPK se Kota Payakumbuh
 - k. Sekretaris PPK se Kota Payakumbuh
 - l. Partai Politik se Kota Payakumbuh
 - m. Undangan lainnya.

BAB IV HAK PESERTA RAPAT PLENO TERBUKA

Pasal 4

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memiliki hak bicara dan hak suara;
2. Undangan hanya memiliki hak bicara saja.

BAB V PIMPINAN RAPAT PLENO TERBUKA

Pasal 5

1. Rapat Pleno Terbuka ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
2. Apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berhalangan, maka Pimpinan Rapat di pilih dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir.

BAB VI TATA CARA BICARA

Pasal 6

1. Demi ketertiban dan kelancaran rapat Pleno Terbuka ini, maka peserta rapat berbicara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat;
2. Setiap peserta rapat harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tertib;
3. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat;
4. Bilamana orang yang berbicara/bertanya melampaui batas waktu yang ditetapkan, maka Pimpinan Rapat mengingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus mentaati peringatan itu.

BAB VII QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

1. Rapat Pleno Terbuka ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

2. Apabila quorum belum terpenuhi, maka rapat Pleno Terbuka ini ditunda paling banyak 2 kali dengan selang waktu paling lama 30 menit;
3. Apabila setelah rapat pleno terbuka ditunda paling banyak 2 kali dengan selang waktu paling lama 30 menit, ternyata Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir masih kurang 4 (empat) orang, maka Rapat Pleno Terbuka ini tidak bisa dilaksanakan.

Pasal 8

1. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak bisa dilaksanakan, maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara/berdasarkan suara terbanyak;
3. Keputusan rapat Pleno Terbuka ini diambil melalui mekanisme pemungutan suara sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
4. Keputusan rapat Pleno Terbuka ini buatkan berita acara dan di tanda tangani oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam rapat Pleno Terbuka ini dengan persetujuan pimpinan rapat.

Pasal 10

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 6 Mei 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

